



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Bidang Pendapatan, Bidang Keuangan dan Aset Daerah perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. bahwa untuk mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah, maka Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Urusan Bidang Pendapatan dan Urusan Bidang Keuangan dan Aset Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 3 dan angka 4 diubah, dan setelah angka 6 ditambah satu angka baru yakni angka 7 sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.
 - b. Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu merupakan Tipe C, melaksanakan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi, Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi.
 - c. Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu merupakan Tipe B, melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, pemantauan dan pengawasan lainnya, pengawasan atas penugasan dari Gubernur, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan administrasi Inspektorat Daerah.
 - d. Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, terdiri dari :
 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang

Kelautan dan Perikanan.

2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan.
9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
13. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial.

14. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.
 16. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Perkebunan.
 17. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran.
 18. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
 20. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 21. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
 22. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan.
 23. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan.
 24. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
- e. Badan Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan.
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 5. Badan Penghubung yang dipimpin oleh Pejabat Administrator, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 7. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 15A dan 15B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 15B

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Penunjang Keuangan di bidang Pendapatan Daerah serta bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang telah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pejabat yang ada pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.
- b. Penyebutan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah menerbitkan produk hukum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya pada Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan di bidang Pendapatan Daerah serta bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih tetap berlaku dimaknai serta menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Juli 2024

GUBERNUR BENGKULU,
Ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Ttd,
ISNAN FAJRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (3-138/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU

A. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Dasar utama pembentukan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentan kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah diwadahi oleh Inspektorat.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 pada Bab VIII Ketentuan peralihan pasal 15.a dan pasal 15.b bahwa "*Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian*

dan Pengembangan Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan Keuangan dan Aset Daerah, yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan masih berlaku, sampai ditetapkannya Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum” sehingga, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Pasal 3 Ayat (2) menyatakan "Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah dan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) truruf a sampai dengan huruf e diatur dengan Peraturan Daerah, hal ini untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan menunjang Pembangunan Provinsi Bengkulu.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

CukuP jelas

Pasal II

CukuP jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 1